

**PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ISNA TRI FATIMAH

NIM. 20.21.3.1.068

PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2024

**PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

Isna Tri Fatimah

NIM.20.21.3.1.068

Surakarta, 1 Februari 2024

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Fery Dona, S.H., M.Hum

NIP. 198402022 01503 1 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ISNA TRI FATIMAH
NIM : 20.21.3.1.068
PROGAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo)”**

Benar- benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Februari 2024



ISNA TRI FATIMAH
NIM. 20.21.3.1.068

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Isna Tri Fatimah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Isna Tri Fatimah NIM. 20.21.3.1.068 yang berjudul: **PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo)**


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 1 Februari 2024
Dosen pembimbing


Fery Dona, S.H., M.Hum
NIP. 198402022 01503 1 004

PENGESAHAN
PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM
HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo)”

Disusun oleh:

ISNA TRI FATIMAH

NIM. 20.21.3.1.068


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa 19 Maret 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam


Penguji I


Dr. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP.19640119 199403 1 001

Penguji II



Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd.
NIP.19810416 201701 2 141

Penguji III


Junaidi, SH., M.H.
NIP.19850421 201801 1 001



Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

(Al-Maidah-90)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini akan aku persembahkan kepada orang-orang yang aku sayangi dan berarti dalam hidupku:

- ❖ Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi.
- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberiku bekal hidup, Ridhamu adalah semangatku. Untuk Bapak Sabar Haryono dan Ibu Sugiyarti semoga bapak ibu sehat selalu dan kelak aku bisa membalas semua jasmu. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin
- ❖ Saudara kandungku, Bayu Surya Stiawan dan Rahmat Rahmad Dhani, yang selalu memberikan dukungan finansial dan motivasi semoga selalu diberkati dan selalu dalam lindungan Allah dan semoga kelak aku bisa membalas semua jasmu. Terimakasih atas segala do'a, usaha dan motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini
- ❖ Diri sendiri yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya bakal selesai tepat waktu. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini bar awal dari semuanya.
- ❖ Sahabat SMA ku yang selalu menemani kegundahan dan keceriaanku dalam proses mengerjakan skripsi.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman program studi Hukum Pidana Islam angkatan 2020.
- ❖ Terimakasih buat teman-teman dekatku yang selalu memberikan semangat dan doanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—◌◌—	fathah	a	A
—◌◌—	kasrah	i	i
—◌◌—	dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anantara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي.....أ	Fathah dan ya	Ai	a dan i

و.....أ	Fathah dan wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي.....أ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.....أ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sedang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh

huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محّ مدّ إل رسول	Wa māMuhamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag. M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Junaidi, M.H. selaku Koordinator Program Studi Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. Sutrisna, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

6. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi petunjuk serta bimbingan sampai selesainya penyusunan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan telah banyak membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah ini.
8. Kedua Orang Tua dan Saudara yang selalu memberikan doa dan semangat.
9. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Skoharjo yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi.
10. Teman-teman Hukum Pidana Islam Angkatan 2020 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam penulisan hukum ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyusun skripsi ini.

Sebelum kepada semua yang telah disebutkan diatas, terimakasih yang setulus-tulusnya terlebih dahulu penulis haturkan kepada kedua orang tua atas semua jerih payah, pengorbanan, dan do'a-do'a beliau dalam mendidik anak-anaknya ini.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 21 Desember 2023

Isna Tri Fatimah
NIM. 20.21.3.1.068

ABSTRAK

ISNA TRI FATIMAH, NIM: 20.21.3.1.068 **“PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo)”** Permasalahan tentang minuman beralkohol di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman beralkohol baik karena dosis tinggi maupun karena minuman beralkohol campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman beralkohol yang mengedarkan minuman beralkohol banyak yang tidak memiliki izin usaha. Akibat dari peredaran minuman beralkohol tersebut menimbulkan tindak kriminalitas dan pelanggaran norma dalam masyarakat.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana penertiban peredaran minuman beralkohol berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2023 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terkait peredaran

Penelitian ini ialah penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara serta sumber data sekunder dari buku, jurnal, dokumentasi dan karya ilmiah yang relevan terkait dengan karya penelitian penulis. Lokasi dalam penelitian ini di Satuan Polisi Pamong Praja. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yakni dengan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 belum efektif dalam proses penertiban dan penerapan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 antara lain kurangnya peran dan kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan stateholder serta faktor ekonomi bagi kaum menengah kebawah untuk mengurus surat izin usaha. Terkait dengan penegakan hukum peredaran atau penjualan minuman beralkohol tanpa surat izin berusaha dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Pasal 22 ayat (1) . sedangkan dalam hukum pidana Islam ditetapkan sanksi hukuman *hadd*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindakan pelanggaran yang dilakukan seseorang atau hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk mencegah kejahatan dan hukuman *ta'zir* yang penerapannya diserahkan pada *ulil amri* (hakim).

Kata Kunci: Hukum Islam, Minuman Beralkohol, Penertiban, Peredaran

ABSTRACT

ISNA TRI FATIMAH, NIM: 20.21.3.1.068 **“REGULATION ON THE CIRCULATION OF ALCOHOLIC DRINKS IS BASED ON REGIONAL REGULATION NO. 4 OF 2023 CONCERNING THE CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOLIC DRINKS IN ISLAMIC CRIMINAL LAW (Case Study by the Civil Service Police Unit of Sukoharjo Regency)**

"The problem of alcoholic drinks in Indonesia is increasingly widespread and worrying, this can be seen from the large number of victims who died due to alcoholic drinks. because of high doses or because of mixed alcoholic drinks or what is more often called oplosan. Many alcoholic beverage sellers who distribute alcoholic beverages do not have business permits. As a result of the distribution of alcoholic beverages, it gives rise to criminal acts and violations of norms in society.

The aim of this research is to find out how to control the distribution of alcoholic drinks based on Regional Regulation no. 4 of 2023 by the Sukoharjo Regency Civil Service Police Unit and how to review Islamic criminal law regarding the control and supervision of alcoholic beverages related to distribution

This research is field research using an Empirical Juridical approach. Data sources obtained from primary data are the results of interviews as well as secondary data sources from books, journals, documentation and relevant scientific works related to the author's research work. The location of this research is the Civil Service Police Unit. The technique used in collecting data is by conducting interviews and documentation. The technique used to analyze data is the qualitative analysis method.

The aim of this research is to find out how to control the distribution of alcoholic drinks based on Regional Regulation no. 4 of 2023 by the Sukoharjo Regency Civil Service Police Unit and how to review Islamic criminal law regarding the control and supervision of alcoholic beverages related to distribution

The results of this research are based on data found in the field, concluding that the implementation of Regional Regulation no. 4 of 2023 has not been effective in the control and implementation process. There are several factors that become obstacles in implementing Regional Regulation no. 4 of 2023, among others, lack of community role and awareness, lack of stateholder support and economic factors for the lower middle class to process business permits. In relation to law enforcement, the circulation or sale of alcoholic beverages without a business permit will be subject to sanctions in accordance with Regional Regulation No. 4 of 2023 Article 22 paragraph (1). Meanwhile, in Islamic criminal law, hadd sanctions are stipulated, namely the law of lashing according to the severity of the offense committed by a person or the punishment determined by the Shari'a to prevent crime and the ta'zir punishment, the implementation of which is left to the ulil amri (judge).

Keywords: Islamic Law, Alcoholic Drinks, Control, Distribution

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBINGii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	22
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHO	28
A. Hukum Pidana Islam.....	28
B. Pengendalian dan Pengawasan.....	33
C. Minuman Beralkohol.....	36
D. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM PENERTIBAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SUKOHARJO	44
A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.....	44
B. Kedudukan Polisi Pamong Praja.....	48
C. Tugas Pokok Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.....	48
D. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.....	49
E. Deskripsi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.....	50
F. Penertiban Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.....	60
G. Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.....	63
BAB IV ANALISIS PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	70

A. Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023	70
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Wilayah Kabupaten Sukoharjo	44
Tabel 2 Data Penanganan Kasus Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Draf Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara Satpol PP Kabupaten
Sukoharjo
- Lampiran 3 : Peraturan Daerah No.4 Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tentang minuman beralkohol di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman beralkohol baik karena dosis tinggi maupun karena minuman beralkohol campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman beralkohol yang mengedarkan minuman beralkohol banyak yang tidak memiliki izin usaha. Mereka tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman beralkohol tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen.¹

Segala tindakan dari penjual minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut aturan hukum . Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat.²

¹ Riska Windiasari, "Pelanggaran Hukum Terkait Pengawasan Serta Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2012, hlm 1.

² *Ibid.*

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta meningkatnya kreativitas dan pengetahuan. Perilaku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara menjadi semakin kompleks. Tentu saja dari perilaku tersebut dari segi hukum ada yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ada juga yang tidak sejalan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perilaku yang bertentangan dengan norma hukum seringkali dianggap sebagai pelanggaran atau bahkan kejahatan. Kejahatan atau pelanggaran memang sulit dihilangkan seluruhnya tetapi hanya dapat dikurangi atau dicegah.³

Masalah Minuman Beralkohol akhir-akhir ini hangat dibicarakan dalam masyarakat, karena berdampak negatif, merusak peminumnya bahkan menimbulkan berbagai tindak pidana kejahatan (*criminal*)⁴. Seperti halnya kasus penemuan mayat di Sungai Bengawan Solo, tewas dianiaya oleh tiga pelaku. Pada saat itu korban beserta beberapa temanya diketahui membuat onar dalam sebuah acara musik, kemudian korban ditangkap dan dianiaya oleh pelaku yang mana pelaku saat menonton acara musik dalam pengaruh minuman beralkohol.⁵ Dari

³ *Ibid.*

⁴ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cet. 2. Jakarta : Raja Grafindo Persida, 2000, hlm. 173

⁵ [Penemuan Mayat di Sungai Bengawan Solo Ternyata Korban Penganiayaan, Polres Sukoharjo Tetapkan 3 Tersangka - Tribrata News Jawa Tengah \(polri.go.id\)](#) diakses 12 November 2023 pukul 08.09

kasus tersebut bahwasanya pengaruh minuman beralkohol bisa menimbulkan tindak kejahatan.

Bisnis atau perdagangan minuman beralkohol saat ini banyak diminati konsumen dari berbagai kalangan, tidak hanya kalangan atas, kalangan bawah bahkan remaja yang gemar meminum minuman beralkohol. Banyak kasus terkait penjualan minuman beralkohol yang menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak dan nyatanya penjualan minuman beralkohol masuk dalam tindak pidana Pasal 300 KUHP serta pelanggaran Pasal 538 dan Pasal 539 KUHP.⁶

Perdagangan atau Penjualan Minuman Beralkohol terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih

⁶ Riska Windiasari, "*Pelanggaran Hukum Terkait Pengawasan ...*", hlm.2.

dahulu.⁷ Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada.

Seperti salah satu kasus yang baru terjadi yaitu Ratusan Botol Miras Diamankan Satpol PP Pemkab Sukoharjo, satu orang ditangkap dalam kasus tersebut yakni ID (40) yang diketahui sebagai penjual barang haram tersebut. Penjualan minuman beralkohol atau minuman keras yang dijual mulai golongan A,B, dan C. Penjualan tersebut melanggar aturan lantaran pelaku tidak memiliki surat izin penjualan minuman beralkohol atau minuman keras itu. Pelaku di ancam tiga bulan kurungan penjara atau denda maksimal Rp 50 Juta. Hal ini berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.⁸

Pengaturan minuman beralkohol merupakan syarat yang sangat penting bagi ketertiban masyarakat. Bahaya yang terkait dengan konsumsi minuman beralkohol mempengaruhi kesehatan fisik dan mental konsumennya. Penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan masalah yang berkembang di masyarakat saat ini, dan tampaknya terus berlanjut dari tahun ke tahun, dan dampaknya terlihat

⁷ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

⁸ [RRI.co.id](https://rri.co.id) - Ratusan Botol Miras Diamankan Satpol PP Pemkab Sukoharjo diakses 12 November Pukul 08.09

dari meningkatnya kenakalan remaja, perkelahian, perbuatan asusila dan perampokan di masyarakat. Pentingnya pengaturan minuman beralkohol dalam bentuk Undang-Undang Nasional atau Peraturan Daerah Provinsi Kota/Kabupaten dirasakan sangat mendesak, mengingat bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.⁹

Perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat.¹⁰ Apabila tidak adanya suatu undang-undang, maka akan timbul kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu undang-undang harus dipandang sebagai sarana yang dapat memberikan harapan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah otonom di provinsi Jawa Tengah, sesuai kondisi fisik Kabupaten Sukoharjo khususnya di wilayah Mojolaban, Polokarto dan Bekonang yang secara khusus merupakan sentra produksi minuman beralkohol. Dengan itu, Pemerintah Bupati Sukoharjo sebagai lembaga eksekutif mempunyai kewenangan membuat peraturan daerah dengan DPRD sebagai lembaga legislatif, maka dibentuknya Perda Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁹ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Rijkschroeff, 2001, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 18.

Menurut Jenkins, kebijakan-kebijakan itu sendiri pada hakikatnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Menurutnya, semua sumber daya, kebutuhan, dan dukungan terhadap kebijakan (termasuk kebijakan alkohol) berasal dari lingkungan, disintesis dalam berbagai cara dan dipengaruhi oleh lingkungan fisik yang ada.¹¹ Seperti halnya kondisi fisik Kabupaten Sukoharjo yang mana sentra pembuatan minuman beralkohol dengan hal itu relevan jika ada Perda No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pengawasan dan pengendalian adalah segala upaya dan kegiatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengarahkan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Dimana seluruh pemerintah kabupaten/kota harus menegakkan atau melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, mengatur tentang pengawasan terhadap pengendalian dan peredaran minuman beralkohol.

Namun sejauh mana pengendalian dan pemantauan peredaran minuman beralkohol belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah, meskipun terdapat beberapa kekhawatiran mengenai masalah minuman

¹¹ Muh.Irfan Islamy, “*Definisi dan Makna Kebijakan Publik*”, hlm. 5.

¹² Ferry Salim, “ Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)”, *Skripsi*, 2022, hlm. 4.

beralkohol ini, seperti perlu dilakukannya pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran dan penjualan. Hanya saja, dengan peraturan daerah tersebut, masih banyak peredaran dan penjualan minuman beralkohol ke pelosok desa dan warung serta kios sehingga perlu dilakukannya upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban. Sehingga peredaran minuman beralkohol malah menjadi tidak terkendali dan menimbulkan efek negatif bagi ketertiban dan ketentraman masyarakat. Perlu adanya penertiban peredaran penjualan minuman bealkohol dan penegakan hukum dari pihak yang terkait dengan peraturan daerah tersebut. Pihak Kepolisian dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana tersebut. Sedangkan pihak Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk menindak para penyebar atau penjual miras ilegal yang tidak sesuai ijin dari pemerintah.¹³

Untuk mencapai hal tersebut, maka peran kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan tersebut adalah dengan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji terkait penertiban peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah yang berlaku saat ini terkait dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, serta

¹³ Bima Hani Kusuma, Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kab. Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2023, jam 08.00-09.00.

bagaimana aparat penegak hukum memberikan pengawasan terhadap hal tersebut dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang saya uraikan, sehingga penulis mencoba menganalisis dalam bentuk penelitian dengan judul “PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo)”

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih terarah dan jelas pokok permasalahannya, serta untuk memudahkan dalam penelitian proposal skripsi ini, perlu melakukan kualifikasi batasan dan masalah dalam satu spesifikasi berdasarkan tingkat kebutuhan permasalahan dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penertiban Perda No. 4 Tahun 2023 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Peredaran Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penertiban Perda No. 4 Tahun 2023 Di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Peredaran Minuman Beralkohol.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam 2 aspek, yaitu:

a. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan di bidang hukum serta memberikaan sumbangan pemikiran terkait pengembangan hukum pidana islam khususnya dalam konteks peraturan minuman beralkohol dan penertiban perda oleh satuan polisi pamong praja.

b. Manfaat Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini sangat diharapkan penulis dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan berdasar pada bukti bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memperbarui dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan terkait penertiban peredaran minuman beralkohol serta mengetahui tinjauan hukum islam dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin menggali lebih dalam tentang

interaksi antara hukum, agama, dan kebijakan dalam isu-isu sosial yang kompleks.

E. Kerangka Teori

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang mana dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.¹⁴ Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.¹⁵ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹⁶

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah

¹⁴ Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori", *Jurnal Surya Kencana Satu*, (Univesitas Pamulang) Vol. 8 Nomor 2, 2017, hlm. 111.

¹⁵ Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017. hlm. 18

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah.¹⁷

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah merupakan penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah yang lain.

2. Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

¹⁷ Amad Supardi, Impelemntasi Perda Banyumas, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017, hlm 30

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*¹⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan .

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.¹⁹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.²⁰

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya)

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 27

terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²¹

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²²

3. Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah kata yang merangkum terkait dengan pengaruh kinerja suatu kaidah hukum yang valid dengan realita yang terjadi pada kenyataan. Efektivitas mengandung arti kata keberhasilan atau tercapai, sehingga jika membicarakan sebuah efektivitas hukum

²¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, hlm.,62

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 38

tentu terlibat sebuah penganalisaan variable-variable yang menjadi dasar keberhasilan sebuah efektivitas. Penegakan Hukum dapat dikatakan efektif jika aparat yang melaksanakan aturan hukum mengaktualisasikan kaidah hukum yang berkaitan. Pengaktualisasian penegakan hukum tersebut bukan hanya berarti memberikan penertiban atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar, akan tetapi dengan mencegah suatu pelanggaran itu terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut.²³

a. Faktor Hukum

Unsur-unsur yang dalam hukum menjamin dengan adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sehingga 3 unsur tersebut harus tercapai dalam praktik penerapannya. Namun pada kenyataan yang terjadi hal ini sulit diwujudkan karena banyak terjadi pertentangan. Kepastian hukum wujudnya konkret dan nyata, sedangkan wujud keadilan ialah abstrak hingga dalam penerapan peradilan yang diputuskan oleh hakim pada suatu perkara hanya berlandaskan secara perundang-undangan saja, akan terabaikan dalam segi keadilannya. Penerapan hukum banyak yang berpihak bahwasanya keadilan hukum yang menjadi prioritas utama, karena dalam hal ini penerapan hukum bukan hanya dilihat dalam sudut hukum tertulis

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110

saja, melainkan juga sudut keadilan perlu dipertimbangkan menjadi faktor-faktor lain yang diperhatikan bagi masyarakat. Namun, disisi lain keadilan masih terus menjadi pembahasan yang tidak kunjung usai, karena sifat dari keadilan yang dianggap subyektif sehingga masih sangat bergantung pada nilai-nilai intinsik dari setiap orang

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum di setiap penerapannya terlibat aparat penegak hukum yang melingkupi dari kepolisian, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir pemasyarakatan. Para pihak tersebut yang membentuk maupun yang menerapkan hukum (law enforcement). Bagian dari law enforcement diharuskan memberikan jaminan kepada masyarakat kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proposional, baik secara lembaga penegak hukum maupun aparat penegak hukum. Para penegak hukum tersebut diberikan kewenangan untuk menjalankan tugasnya masing masing sesuai dengan bidang yang telah menjadi jabatannya, kegiatan aparat penegak hukum meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Aparat atau pejabat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dapat dilihat bagaimana para penegak hukum tersebut menjalankan kinerjanya. Hal ini dapat diketahui dalam 3

elemen yang dapat berpengaruh terhadap mekanisme bekerjanya aparat atau aparatur penegak hukum tersebut, yaitu : (a) hubungan setiap lembaga pegenak hukum serta lembaga sarana dan prasarana sebagai pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) lingkungan serta budaya kerja yang terkait dan hal-hal yang menunjang kesejahteraan para aparat; (c) aturan-aturan yang menjadi faktor pendukung baik kinerja dalam kelembagaan atau hal hal yang menjelaskan materi muatan hukum yang dijadikan rujukan kerja, baik dalam materiil ataupun dalam hukum acaranya. Upaya hukum yang dijalankan secara sistematis dalam pelaksanaannya perlu memerhatikan 3 elemen tersebut secara simultan, sehingga dari proses berjalannya kinerja tersebut dapat terjalin tujuan terciptanya penegakan hukum yang baik serta keadilan secara internal dapat diciptakan dengan nyata.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai sarana pendukung untuk mencapainya suatu tujuan. Hal yang diutamakan adalah sarana fisik yang dapat dijadikan sarana pendukung. Fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas yang baik dan cukup, pemeliharaan fasilitas yang digunakan pun menjadi sangat penting demi menjaga

keberlangsungan. Fasilitas yang sudah tersedia harus digunakan sesuai fungsinya (tidak dialih fungsikan), sehingga tidak menyebabkan kontra-produktif yang dapat menghambat berjalannya proses kegiatan berlangsung.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting, karena tujuan penegakan hukum itu sendiri adalah demi tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam segala aspek sebagai bagian yang melaksanakan aturan, karena persepsi masyarakat terhadap hukum tidak selalu seragam. Artinya, kemauan dan kesadaran masyarakat yang menjadikan hukum tersebut efektif atau tidak. Jika masyarakat mempunyai kesadaran yang minim, maka akan sulit penegakan hukum dijalankan. Langkah yang dapat ditempuh agar masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi salah satunya ialah sosialisasi yang melibatkan pihak berwenang di seluruh lapisan masyarakat, serta aparat penegak hukum. Sehingga dalam penyusunan suatu hukum dapat diperhatikan mengenai reformasi sosial dan hukum yang, pada akhirnya, dapat secara efektif mengontrol perilaku melalui hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat tidak begitu jauh dalam perbedaannya. Namun pada prinsipnya dalam kebudayaan mempunyai bahasan yang lebih substansial mengenai seperangkat

prinsip yang menjadi dasar peradaban non-materi atau spiritual. Kebudayaan menjadi perbedaan karena kebudayaan merupakan bagian dari suatu sistem (subsistem) kemasyarakatan, maka dari itu suatu hukum terproduksi dari cakupan struktur, substansi, dan kebudayaan. Wadah atau bentuk suatu sistem ialah cakupannya, seperti halnya tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, serta hak-hak kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Keberadaan hukum sebagai sistem untuk mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat dapat memberikan pengaruh langsung ataupun secara tidak langsung. Hukum memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dikarenakan dalam pembentukan hukum itu sendiri dibuat sebuah sistem atau direncanakan terlebih dahulu dengan yang dinamakan dengan *social engineering* atau *social planning*.²⁴ Agar penerapan hukum ini melembaga dalam masyarakat, maka pengaruh tersebut harus disebarluaskan agar dapat memberikan pengaruh dalam bentuk perlakuan masyarakat. penyebar luasan pelembagaan hukum tersebut salah satunya menggunakan alat komunikasi yang dapat dijadikan alat utama, komunikasi dalam pelembagaan hukum dapat

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

dilakukan secara formal, yaitu melalui tata cara yang terorganisasi secara resmi.

Pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekato tersebut bahwasanya suatu tindak perilaku hukum dapat dikatakan efektif apabila, suatu kaidah hukum dan perilaku/atau sikap tindakan menuju tujuan yang sudah ditetapkan, dalam artian pihak lain mematuhi hukum. Suatu kaidah hukum dapat menjadi maksimal keefektifannya jika peranan para pejabat penegak hukum menjalankan apa yang dikehendaki oleh undang-undang, serta akan terjadi sebaliknya jika pejabat penegak hukum mencederai prosedur yang telah terdapat pada undang-undang.

Dalam melaksanakan peraturan daerah, bukan hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam suatu Perda itu sendiri. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya juga perlu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah tersebut. maka pemerintah daerah perlu mempunyai kemampuan untuk dapat menganalisis dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah untuk dapat memperbaiki dan menyesuaikan hal-hal yang perlu ditunaikan.²⁵

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwasanya efektif dengan keberhasilan merupakan suatu penegakan hukum yang diliput tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (structure of

²⁵ Soekanto, S. (2010). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi 12). UI-Press.

law), substansi hukum (substance of law), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum yaitu para aparat penegak hukum, substansi hukum mengenai perangkat perundang-undangan dan budaya hukum adalah hukum yang hidup (living law) yang dianut oleh masyarakat.²⁶

Struktur yang merupakan sistem hukum tersebut ialah terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi, dan tata cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Selain itu, struktur hukum juga termasuk dalam bagaimana penataan badan legislatif ditata, mengenai apa yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan oleh kepala Negara. Prosedur yang ditaati oleh para penegak hukum, struktur hukum dilaksanakan oleh para perangkat hukum yang terkait. Karena jika membicarakan mengenai struktur hukum maka termasuk didalamnya dengan institusi-institusi penegakan hukum yang ada.

Aspek hukum lainnya selain struktur hukum adalah substansinya. Substansi hukum ini dimaksudkan mengenai aturan-aturan, norma-norma, dan sikap/pola perilaku nyata masyarakat yang menjalankan sistem tersebut. Jadi hubungan antara substansi hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan kekuatan yang

²⁶ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat atau pejabat penegak hukum.

Hukum tidak terlepas dengan kulturasi masyarakat, maka dari itu budaya hukum mempunyai keterkaitan dengan sikap manusia. Budaya hukum ini sendiri bukan hanya berorientasi kepada masyarakat saja yang menjadi pertimbangannya, para penegak hukum termasuk didalamnya. Struktur hukum dan substansi hukum walaupun dalam perencanaannya ditata dengan baik, jika tidak didukung dengan kekuatan budaya hukum yang mendasari sikap manusia, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik dan efektif. Hukum yang merupakan alat untuk mengubah pola atau perilaku masyarakat tidak lain hanya merupakan gagasan dan ide yang berorientasikan apa yang ingin diwujudkan oleh hukum saja. Agar tujuan fungsi hukum sebagai perlindungan dan keadilan bagi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Akan menjadi suatu mimpi indah yang tidak terwujud bila ketersediaan budaya hukum tidak diindahkan. Karena dalam proses agar tercapainya fungsi hukum yang baik, tentu harus ada jaminan atas perwujudan kaidah hukum yang seharusnya dilakukan dalam praktik hukum.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas tentang Perda Minuman Beralkohol dan sudah dipublikasikan, antara lain:

Skripsi M. Iqbal Sutrisna dengan judul “Perda Nomor 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal tentang Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Islam. Menelaah konteks pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 oleh DPRD Kota Tegal tentang minuman beralkohol dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis membahas bagaimana penerapan peraturan daerah Sukoharjo tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta perspektif hukum pidana Islam terhadap implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Sukoharjo mengenai peredaran minuman beralkohol. Dalam aspek ini, skripsi yang disusun penulis berbeda dengan skripsi yang disusun oleh M. Iqbal Sutrisna.

Skripsi Nurul Rahayu Dariyatus Sholikhah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Pemerintahan Magelang Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol” menjelaskan bahwa permasalahan minuman beralkohol merupakan permasalahan yang serius karena merupakan permasalahan lama itu tidak dapat diselesaikan dan dihilangkan sama sekali namun juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Minuman beralkohol menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya degradasi moral masyarakat Indonesia, karena tidak hanya menimpa orang dewasa saja namun juga generasi muda tanah air yang terbiasa dengan minuman beralkohol. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis

yang lebih spesifik dalam mendeteksi bagaimana implementasi peraturan daerah yang telah ditetapkan..²⁷

Skripsi Mustika Adhi Nugroho dengan Judul “Peran Polri Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras Guna Mewujudkan Kamtibmas (Studi Atas Implementasi PERDA Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012). Dalam skripsi tersebut mengkaji bagaimana peran aparat negara polri dalam menangani pengedaran minuman keras guna mewujudkan ketertiban keamanan masyarakat.²⁸ Sedangkan dalam skripsi yang penyusun bahas yaitu bagaimana penerapan peraturan daerah sukoharjo dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam prespektif hukum pidana islam.

Tesis Muhammad Wildan Fatkhuri dengan judul “Efektifitas Peraturan Daerah tentang Tindak Pidana Minuman Beralkohol di Kabupaten Kulon Progo (Kajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengendalian Pengendalian Minuman Beralkohol dan Minuman Keras Lainnya). Mengkaji frekuensi peredaran minuman beralkohol dan tindak pidana sebelum dan

²⁷ Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikhah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

²⁸ Muatika Adhi Nugroho, Peran Polri Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras Guna Mewujudkan Kamtibmas (Studi Atas Implementasi PERDA Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

sesudah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Lainnya serta Sumbangan Fiqih Jinayah terhadap Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang larangan. dan pengendalian minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya. Sedangkan skripsi yang penyusun bahas mengenai bagaimana implementasi peraturan daerah Sukoaharjo tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, perspektif hukum pidana Islam Dalam pengertian ini, skripsi yang disusun penulis berbeda dengan skripsi yang disusun oleh Muhammad Wildan Fatkhuri..²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk menunjang penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder yang kemudian dilakukan penelitian terhadap data primer dari lapangan. Dari segi Yuridis penelitian ini dapat ditinjau dari peraturan yang mengatur pengendalian dan pengawasan minuman

²⁹ Muhammad Wildan Fatkhuri , “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon progo (Studi atas Perda No.1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”. *Skripsi* (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 5

beralkohol sebagai data sekunder, sedangkan dari segi Empiris ialah penelitian yang bertujuan memperoleh data hubungan realita yang terjadi dari pengaruh peraturan tersebut, dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan serta peromohonan data yang objektif sebagai data primer.

2. Sumber Data

Dalam penjelasan di atas penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, sehingga sumber data yang penulis perlukan adalah data primer dan data sekunder. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung pada lokasi atau tempat penelitian berupa wawancara terhadap informan, data primer merupakan informasi yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan pengendalian minuman dan pengawasan minuman beralkohol di wilayah Sukoharjo. Adapun informan pada penelitian ini ialah Ahli Muda Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Anggota Satpol PP Bagian Gakda.

b. Data Sekunder

Selain data primer yang dikumpulkan secara langsung, penulis juga memerlukan data sekunder yang dapat dikumpulkan secara tidak langsung seperti dokumen resmi, buku, majalah, dan

dokumen yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adalah sebagai berikut: ³⁰

1) Bahan Hukum Primer

Khususnya berupa dokumen-dokumen hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, dokumen hukum utama yang akan digunakan adalah: Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan dokumen yang menjelaskan dokumen hukum dasar seperti buku, jurnal, karya ilmiah atau pendapat hukum yang relevan terkait dengan karya penelitian penulis.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud untuk mempermudah Objek sasaran dalam Penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan dari bulan November-Desember 2023.

³⁰ Soekanto Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986 hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang dirumuskan. Dalam memilih narasumber wawancara menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan dan kemudian dijawab oleh narasumber. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Ahli Muda Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Bapak Bima Hani Kusuma, S.H dan Anggota Satpol PP Bagian Gakda Bapal Sonny Anggoro

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau

gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, arsip dan foto yang terkait dengan penelitian.³¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu metode menganalisis data yang dapat berbentuk kata atau kalimat dan melibatkan analisis, penafsiran, deskripsi, dan penafsiran data secara lisan atau tertulis menurut kategori dengan tujuan untuk menarik kesimpulan.³²

Analisis ini menggambarkan atau menjelaskan aturan-aturan periodik. Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dari data primer dan penelitian pustaka dari data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Setelah itu, hasil analisis disajikan secara deskriptif dan dianalisis, kemudian disintesis menjadi kesimpulan untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini.³³

³¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2002) hlm.71.

³² Lex J. Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hlm. 4.

³³ Ibid., hlm.5

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam pemahaman isi skripsi, dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi beberapa bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berisi tentang: Konsep Hukum Pidana Islam, Pengendalian dan Pengawasan, Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berisi tentang Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023, Implementasian Peratran Daerah No.4 Tahun 2023.

Bab IV Analisis, membahas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Bab V Penutup: Memuat suatu kesimpulan yang merupakan jawaban secara umum dari permasalahan yang telah ditarik dari hasil

penelitian maupun disertai dengan saran-saran yang akan ditunjukkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II
TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Jarimah atau Jinayah. Jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”, dan secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.²

¹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm. 1-2.

² Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), hlm. 11.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau strafbaarfeit, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.³

2. Jenis- jenis Hukum Pidana Islam

Ada beberapa macam jenis-jenis hukum pidana Islam yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir* yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Hudud

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Had. Dan had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.⁴

³ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4-5.

⁴ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 55.

Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:⁵

- 1) Zina.
- 2) Qadzaf (menuduh berzina).
- 3) Khamr (minum-minuman keras).
- 4) Sariqah (pencurian).
- 5) Hibarah (perampokan).
- 6) Riddah (keluar dari islam).
- 7) Bughah (pemberontakan).

Bahwasanya penulis mengetahui hudud itu suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam *syara'* (al-Qur'an dan hadist), jadi setiap perbuatan yang dilakukan seorang jarimah maka hukumannya telah ditentukan didalam *syara'* seperti contoh seseorang pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah maka hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali karena telah diatur didalam hadits dari sahabat Anas bin Malik ra., dijelaskan: *Sesungguhnya Nabi saw. dihadapkan kepadanya seorang lelaki yang sudah meminum khamr, lalu beliau mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Kemudian Anas berkata: Abu Bakar menghukum demikian juga. Pada masa Umar, beliau bermusyawarah*

⁵ *Ibid.*, hlm. 56

dengan para sahabat lain, lalu Abdurrahman bin Auf berkata: Hukuman yang paling ringan adalah delapan puluh kali. Lalu Umar memerintahkan hukuman delapan puluh kali. (Hadits Muttafaq 'alaih).⁶

b. Qishash

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. Qishash adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.⁷ Didalam qishash terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

- 1) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- 2) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal).
- 3) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di qishash karena membunuh orang kafir.

⁶ Al-San'any, *Subul al-Salam*, trans. oleh Abubakar Muhammad, (Bandung: Al-Ikhlash). 1992, hlm. 118

⁷ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), hlm.515.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa qishash merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat jarimah (tindak pidana) karena sudah diatur dalam al-Qur'an atau hadits seperti peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh maka hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.

c. Takzir

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* yaitu Al-Qur'an dan Hadits.⁸

Terdapat dalam hadist yang menjelaskan takzir sebagai berikut:

Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw.

Bersabda: "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan,

⁸ Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5.

kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan allah ta'ala. Muttafaq alaihi”.

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah.

Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam *syara'* (al-Qur'an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.

B. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian Menurut George R. Terry dalam buku *Principles of Management* mengemukakan pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁹

⁹ Stevi Bataren, “Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara” *ejournal unsrat*, 2018. hlm. 5

Harold Koontz dalam buku *Principles of Management* menjelaskan pengendalian merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan penkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan¹⁰

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan menurut peraturan pemerintah No.79 Tahun 2005 pasal 1 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa “pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹

Pengawasan menurut Oteng Sutisna adalah sebagai suatu proses fungsi administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa

¹⁰ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2019

¹¹ Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Pasal 1 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang semestinya terjadi. Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.¹² Menurut Nawawi pengawasan atau control diartikan sebagai proses mengukur (measurement) dan menilai (evaluation) tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.¹³

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama adanya pengawasan ialah untuk mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi terwujud, tujuan pengawasan antara lain:

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu aturan berjalan dengan rencana.
- b. Untuk mengetahui apakah sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta asas-asas yang diinstruksikan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan, kelemahan serta kendala dalam pelaksanaannya.
- d. Serta untuk mencari jalan keluar apabila ada kendala dan kesulitan dalam pelaksanaannya.¹⁴

¹² Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*, (Angkasa:1983)

¹³ Nawawi, *Pengawasan Melekat*, (Erlangga. Jakarta: 1995)

¹⁴ Manullang M, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988)
hlm. 173

C. Minuman Beralkohol

Alkohol itu sendiri adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol atau etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euphoria, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula dari sari buah atau umbi-umbian. Beberapa jenis minuman yang mengandung alkohol antara lain:

1. Bir kandungan alkoholnya 2-8%
2. Dry Wine: kandungan alkoholnya 8-14%
3. Vermouth kandungan alkoholnya 18-20%
4. Cocktail wine: kandungan alkoholnya 20-21%
5. Cordial kandungan alkoholnya 25-40%

Ada beranekaragam jenis minuman beralkohol diantaranya anggur, Bir, Bourbon, Brendi, Brugal, Caipirinha, Chianti, Mirin, Prosecco, Rum, Sake, Sampanye, Shochu, Tuak, Vodka. Dampak mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kasus penganiayaan, bunuh diri dan kecelakaan kerja

Alkoholisme adalah kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk sehingga si peminum menderita ketidaksadran diri dan efek psikis serta fisiknya. Ada dua macam alkoholisme, yaitu:

- a. Alkoholisme kronis yang dialami atau diderita orang yang jiwanya sudah tak sehat, selama perkembangannya begitu merusak penderita-penderita yang malang, sehingga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku termasuk kejahatan yang bermacam-macam
- b. Alkoholisme yang akut berbahaya, terutama bagi si peminum karena menyebabkan hilangnya kesadaran dan daya tahan yang bersangkutan. Hal ini terjadi secara mendadak sementara maksud si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya tahan diri agar mudah dapat merasakan keinginannya. Alkohol, jika dipergunakan dengan demikian, akan membahayakan manusia karena jiwanya paling lemah sebab sebelumnya tidak terlatih secara sedikit demi sedikit.

Kedua jenis tersebut sama-sama menyebabkan yang bersangkutan menderita pada saat mabuknya baik secara fisik

maupun psikis. Namun apabila diperbandingkan, maka alkoholis yang akut secara individual lebih mengkhawatirkan bagi si peminum karena tubuhnya belum terbiasa atau belum terlatih. Golongan ini sebenarnya tidak biasa minum alkohol, namun karena dorongan-dorongan tertentu, antara lain ingin lari dari kenyataan social memberanikan diri minum alkohol dengan volume yang cukup banyak. Maka dia mabuk berat tanpa sadar akan dirinya. Pada saat demikian kadang-kadang yang bersangkutan bisa langsung muntah-muntah, mengigau, ngamuk, dan lain sebagainya.¹⁵

Pengaruh alkohol jangka pendek dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja dan alkohol juga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal. Selain jangka pendek, mengkonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lainnya (misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi.¹⁶

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi.* (Bandung: Remadja Karya CV).1984 hlm.2.

¹⁶ *Ibid.* hlm.27.

D. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang wajib dilakukan bagi sebuah negara baik secara jasmani maupun rohani. Perlindungan terhadap kesehatan warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dengan mempertimbangkan hak yang disebutkan dan berikut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan ketentuan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan di Kabupaten Sukoharjo.¹⁷

Adapun maksud dari Peraturan Daerah No 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo yaitu membebaskan Kabupaten Sukoharjo dari pelanggaran-pelanggaran peredaran minuman beralkohol yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat

¹⁷ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di kabupaten Sukoharjo.

istiadat, ketertiban umum dan berdampak negative pada sendi-sendi kehidupan masyarakat.¹⁸

Pemerintah Sukoharjo telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pengedaran dan pengguna minuman beralkohol. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pengaturan aturan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk dijadikan landasan pengaturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol demi kemajuan.

Pengawasan dan pengendalian adalah segala upaya dan kegiatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengarahkan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana seluruh pemerintah kabupaten/kota harus menegakkan atau melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan.¹⁹

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, mengatur tentang pengawasan terhadap pengendalian dan peredaran

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi.* (Bandung: Remadja Karya CV).1984 hlm.4.

¹⁹ Ferry Salim, “ Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)”, Skripsi, 2022, hlm. 4.

minuman beralkohol. Namun sejauh mana pengendalian dan pemantauan peredaran minuman beralkohol belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah, meskipun terdapat beberapa kekhawatiran mengenai masalah minuman beralkohol ini, seperti pemberlakuan peraturan daerah tentang minuman beralkohol. Masih banyak permasalahan sehingga tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan masyarakat akibat minuman keras ini sepertinya tidak dianggap berhasil. Di sisi lain, pemerintah nampaknya kesulitan melakukan survei terhadap warung/kios tradisional minuman beralkohol tersebut sehingga tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENERTIBAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

1. Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Propinsi Jawa Tengah, Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 570 BT, Bagian Ujung Sebelah Barat 110 420 BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 320 LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 490 32.000 LS. Dengan luas 46,666 Km², atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.¹

Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Table 1 Batas Wilayah Kab. Sukoharjo

Sebelah Utara	Kota Surakarta dan Kecamatan Karanganyar
Sebelah Selatan	Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
Sebelah Barat	Kabupaten Karanganyar
Sebelah timur	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Secara topografi terdiri atas daerah, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur.

¹ [Kabupaten Sukoharjo - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 230C sampai dengan 340C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Kabupaten Sukoharjo dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada aliran sungai Bengawan Solo, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Proyek Waduk GM, Sebagai Daerah aliran, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan sering mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya dengan sebaran sawah sebesar 45,26 %, dan lahan bukan sawah 54,74%, dari lahan sawah tersebut terdiri dari 70,17% irigasi teknis, irigasi setengah teknis 8,98%, irigasi sederhana 9,17% dan sawah tadah hujan 11,67 %.

2. Sejarah Satuan Polisi Pmong Praja Kabupaten Sukoharjo

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian

ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.²

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

² Data Monografi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Sukoharjo

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Maeteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,

dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya.³

B. Kedudukan Polisi Pamong Praja

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seseorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁴

C. Tugas Pokok Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Menyelenggarakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman
3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat

Dalam menjalankan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan fungsi, antara lain:

³ *Ibid.*

⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo No. 70 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Menyusun program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

VISI:

Terwujudnya masyarakat sukoharjo yang tertib dan tentram disertai iklim yang kondusif didukung aparat polisi pamong praja yang humanis, tegas dan profesional.

MISI:

1. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati

2. Mengupayakan langkah preventif dan represif non yustisial untuk mencegah timbulnya gangguan/pelanggaran hukum, ketentuan peraturan daerah dan peraturan bupati
3. Mengadakan langkah-langkah represif yustisial oleh PPNS
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan aparat penegak hukum, pengolahan perijinan sehingga mampu menekan pelanggaran hukum disatu sisi dan peningkatan PAD disisi lain
6. Meingkatkan sumber daya aparatur dan kesejahteraan serta sarana dan prasarana penunjang kinerja polisi pamong praja dan PPNS
7. Meningkatkan aparat polisi pamong praja yang humanis, tegas dan profesional⁵

E. Deskripsi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya menertibkan tindak minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Bentuk dan susunan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo adalah perangkat Pemerintahan Daerah dalam

⁵ Data Motografii Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan dan menegakkan Peraturan Daerah.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten.

Pasal 1

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disebutkan:⁶

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian

⁶ Peraturan Daerah Kab. Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

- yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Ciu atau sebutan lainnya adalah cairan dengan kandungan etanol di bawah 70 % (tujuh puluh persen) yang disalahgunakan sebagai minuman beralkohol, diproduksi di Daerah, tidak memiliki izin edar dan dikenal oleh masyarakat.
 8. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
 9. Pengendalian Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
 10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, Pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
 11. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

Didalam Perda, juga di jelaskan terkait golongan-golongan minuman beralkohol, sebagai berikut:⁷

Pasal 6

1. Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikelompokkan dalam golongan:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A;
 - b. Minuman Beralkohol golongan B; dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C
2. Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
3. Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
4. Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
5. Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

⁷ *Ibid*

Dalam melaksanakan Pengendalian sebagai tujuan membatasi pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol maka pemerinah daerah memiliki kewenangan dalam hal ini, dalam Perda No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai berikut:⁸

Pasal 7

1. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan berusaha dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol.
3. Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib mendapat perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemerintah juga mengatur terkait peredaan minuman beralkohol. Sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai berikut:

Pasal 8

1. Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. hotel dan bar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu selain huruf a, yang ditetapkan oleh Bupati.

⁸ *Ibid*

2. Peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
3. Bupati dapat menetapkan pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan mempertimbangkan karakteristik Daerah dan budaya lokal.

Dalam melaksanakan fungsi peedaran pemerintah juga mengatur terkait pengawasan minuman beralkohol. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai berikut:

Pasal 11

1. Pengawasan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Pengecer dan Penjual Langsung.
2. Dalam melakukan pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim oleh Bupati.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. tentara nasional Indonesia;
 - f. kepolisian resor; dan
 - g. bagian hukum sekretariat Daerah.
4. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Terlibatnya pihak-pihak tersebut diharapkan dapat menekan angka penjualan dan peredaran di Kabupaten Sukoharjo, bahkan menghilangkan. tentunya masalah peredaran dan penjualan minuman beralkohol tidak hanya melibatkan pihak-pihak diatas sebagai penegak hukum, tetapi juga kesehatan masyarakat atau mereka yang mengkonsumsi minuman beralkohol, serta langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah untuk menaggulangi terkait dengan Minuman Beralkohol.

Di dalam Perda, juga di jelaskan hal-hal yang dilarang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo, Sebagaimana diatur dalam Pasal 13-19 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai berikut:

Pasal 13

Setiap Orang dilarang mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 14

1. Setiap Orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di fasilitas umum.
2. Konsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rangkaian kegiatan keagamaan yang menggunakan Minuman Beralkohol.

Pasal 15

Setiap Orang dilarang menyimpan, menyalurkan, menjual, dan membeli Ciu atau sebutan lainnya.

Pasal 16

Setiap Orang dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C tanpa dilengkapi perizinan berusaha.

Pasal 17

1. Setiap Orang yang telah memiliki perizinan berusaha menjual Minuman Beralkohol dilarang menjual Ciu atau sebutan lainnya, baik dalam bentuk eceran dalam kemasan dan menjual langsung untuk diminum ditempat.
2. Setiap Orang yang telah memiliki perizinan berusaha memproduksi alkohol dilarang mengalihkan produksinya menjadi Ciu atau sebutan lainnya untuk dijual.

3. Setiap Orang dilarang menggunakan Ciu atau sebutan lainnya yang disalahgunakan untuk diminum.

Pasal 18

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media apapun.

Dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan pemerintah juga melibatkan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai berikut:

Pasal 20

1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.
2. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan Minuman Beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan

- b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan Minuman Beralkohol.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengurangi kendala dalam praktek peredaran, penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo dan memberikan efek jera bagi pelanggar, sebenarnya sudah ada ancaman sanksi bagi pelanggar, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai berikut:

Pasal 22

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan paelanggaran.

Pada pasal diatas dijelaskan bahwa seseorang yang terlibat akan pejualan dan peredaran minuman beralkohol dengan ketentuan larangan setiap pasal dikenai pidana maksimal 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Tetapi dalam kenyataanya para pelanggar hukum ini hanyaidikenai kurang lebih 1 minggu kurungan dan denda 300 ribuan. Hal ini dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelanggar

Peraturan Daerah ini. Diterapkannya peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berdampak banyak dalam pemberantasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.⁹

F. Penertiban Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin meningkatnya kasus penjualan minuman beralkohol tanpa surat izin usaha mereka dari kalangan menengah bawah kesulitan mengurus terkait perizinan dan belum cukup biaya dengan hal itu mereka melakukan penjualan ilegal. Tak hanya ekonomi saja ada faktor lain yang menghambat implementasi perda ialah administrasi yang masih terlalu banyak saat pengajuan siding tipiring serta kurangnya dukungan stateholder.

Sejak pemberlakuan Perda No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, satuan Polisi Pamong Praja telah menindak 4 kasus terkait dengan Minuman Beralkohol.¹⁰ Dalam kasus tersebut kebanyakan mereka berperan

⁹ Bima Hani Kusuma, Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kab. Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2023, jam 08.00-09.00.

¹⁰ Bima Hani Kusuma, Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kab. Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2023, jam 08.00-09.00.

sebagai penjual dalam artian penjual yang tidak memiliki surat izin usaha terakit minuman beralkohol.¹¹

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol cukup sulit di lakukan dilapangan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat baik dari faktor eksternal dari pihak lain atau faktor internal dalam Satpol PP sebagai eksekutor Peraturan Daerah. Seperti halnya para penjual atau pengedar minuman beralkohol di warung atau kios kelontong, namun dalam hal ini pihak Satpol PP tetap melakukan razia terhadap mereka dengan cara mendatangi lokasi bersama dengan pihak PPNS, Korwas dan PPNS Polres.¹² Meskipun Selama pelaksanaan razia berjalan dengan lancar dan sesuai dengan SOP Satpol PP yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur, Satpol PP didampingi Korwas PPNS, PPNS dan Satpol PP,¹³ namun masih banyak oknum yang tidak menaati.

Pemerintah Kabupaen Sukoharjo telah melarang semua kegiatan maupun praktek penjualan, peredaran minuman beralkohol tanpa surat izin usaha. Dalam melaksanakan razia penertiban, Satpol PP Kabupaten

¹¹ Bima Hani Kusuma, Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kab. Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2023, jam 08.00-09.00.

¹² Sony Anggoro, Anggota Satpol PP Kab. Sukoharjo. *Wawancara Pribadi*, 7 Desember 2023, jam 13.00-13.30

¹³ Sony Anggoro, Anggota Satpol PP Kab. Sukoharjo. *Wawancara Pribadi*, 23 November 2023, jam 09.00-11.00

Sukoharjo juga melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah Korwas PPNS (Polres), Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan PPNS. Dalam hal penertiban dilakukan saat adanya aduan dari masyarakat dan temuan petugas deteksi dini.¹⁴ Namun ada prosedur melakukan penertiban atau razia antara lain:

- a. Penentuan target operasi
- b. Berkas administrasi penertiban
- c. Operasi bersama dengan korwas PPNS, PPNS dan Satpol PP¹⁵

Selain itu dalam Implementasi Perda perlu peran dan kesadaran masyarakat, dalam hal ini masih kurangnya kesadaran masyarakat yang belum selaras terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 dan dampak negative dari pelanggaran tersebut. Sehingga selain diadakannya razia, juga perlu adanya aduan dari masyarakat dan deteksi dini dari petugas. Namun selain razia dalam pengimplementasian Perda juga dilakukannya sosialisasi serta sidang tipiring bagi pelanggaran minuman keras atau minuman beralkohol. Dalam melakukan razia tidak mesti setiap bulannya tergantung pada Anggaran Tahunan, pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 6 kali, tetapi Giat bisa dilakukan per bulan sekali atau bisa 2 bulan sekali.¹⁶

¹⁴ Sony Anggoro, Anggota Satpol PP Kab. Sukoharjo. *Wawancara Pribadi*, 23 November 2023, jam 09.00-11.00

¹⁵ Sony Anggoro, Anggota Satpol PP Kab. Sukoharjo. *Wawancara Pribadi*, 23 November 2023, jam 09.00-11.00

¹⁶ Sony Anggoro, Anggota Satpol PP Kab. Sukoharjo. *Wawancara Pribadi*, 7 Desemberr 2023, jam 13.00-13.3-0

Tak hanya itu kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari minuman beralkohol baik dari segi kesehatan dan sosiologi ataupun tindak kriminalitas di wilayah tersebut.

G. Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Peredaran dan Penjualan

Minuman Beralkohol

NO	NAMA TERSANGKA	PERKARA	PASAL	BARANG BUKTI	HUKUMAN
1	Dwi Nugroho/ 31 Tahun	Menjual Minuman Beralkohol tanpa dilengkapi perizinan berusaha dan menjual ciu atau sebutan lainnya	Pasal 15 dan 16 Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Berupa 3 botol bir berbintang dengan kadar alcohol 4,7 % dan 11 botol besar minuman jenis ciu	Dengan pidana denda Rp. 500.000 atau kurungan 7 hari dan biaya perkara Rp. 2.500
2	Anang Dwi Prasetya/ 21 Tahun	Menjual Minuman Beralkohol tanpa dilengkapi perizinan berusaha dan menjual ciu atau sebutan lainnya	Pasal 15 dan 16 Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Berupa 2 botol bir berbintang dengan kadar alcohol 4,7 % dan 9 botol besar minuman jenis ciu	Dengan pidana denda Rp. 500.000 atau kurungan 7 hari dan biaya perkara Rp. 2000

3	Indarto/ 33 Tahun	Menjual Minuman Beralkohol tanpa dilengkapi perizinan berusaha dan menjual ciu atau sebutan lainnya	Pasal 15 dan 16 Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Berupa 6 Botol Anggur Merah dan 10 botol besar minuman jenis ciu	Dengan pidana denda Rp. 350,000 dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 hari
4	Sugeng Waloyo/ 55 Tahun	Menjual Minuman Beralkohol tanpa dilengkapi perizinan berusaha dan menjual ciu atau sebutan lainnya	Pasal 15 dan 16 Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Berupa 10 botol besar minuman jenis ciu dan 4 botol kecil minuman jenis ciu	Dengan pidana denda Rp. 300.000 dengan ketentuan apabila tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan 7 hari

Sumber: Data Satpol PP Kab. Sukoharjo

Dilihat dari data kasus selama di berlakuukanya Peraturan Daerah tersebut ditemukan 4 kasus terkait dengan penjualan minuman beralkohol tanpa surat izin usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, dengan umur Perda yang kurang lebih baru 7 bulan dan sudah ditemukanya 4 kasus serupa dan ditambah satu kasus dalam aduan dan proses penyidikan.¹⁷

¹⁷Sony Anggoro, Anggota Satpol PP Kab. Sukoharjo. *Wawancara Pribadi*, 23 November 2023, jam 09.00-11.00

Akan tetapi dalam pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2023 di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan analisa empiris yuridis, maupun menurunkan angka tindak pidana pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa surat izin usaha di Kabupaten Sukoharjo. Walaupun bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, tapi terkait Perda ini bukan perda perubahan akan tahun sebelumnya tetapi Perda No. 4 Tahun 2023 ini merupakan perda baru yang mana isinya disesuaikan dengan adanya perubahan dalam UU Cipta Kerja.¹⁸ Perda No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini memiliki tujuan, sebagaimana dalam Pasal 3 yaitu:

Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk:

- a. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- b. Melakukan penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang beredar di masyarakat.

¹⁸ Sony Anggoro, Anggota Satpol PP Kab. Sukoharjo. *Wawancara Pribadi*, 23 November 2023, jam 09.00-11.00

BAB IV

**ANALISIS PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NO. 4 TAHUN 2023 DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan
Daerah No. 4 Tahun 2023**

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu sarana dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga setiap pemerintah di daerah mempunyai kewenangan untuk membuat suatu peraturan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan di daerah.¹ Peraturan Daerah sebagaimana perundang-undangan lainnya juga memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum. Untuk berfungsinya kepastian hukum perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: konsisten dalam perumusan di mana dalam perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.²

¹ Pasal 18 ayat (6) Perubahan kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah (PERDA) Bersepektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 5

Peraturan Daerah dapat meminimalisir lahirnya peraturan-peraturan yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah. Banyak lahirnya peraturan daerah yang secara tidak sengaja kemudian diundangkan dan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi pada tingkat pusat, sehingga dapat menimbulkan masalah dan tidak efektif pemberlakuannya.³Di Kabupaten Sukoharjo, telah dibentuk Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, tujuannya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan melakukan penertiban peredaran minuman beralkohol yang beredar di masyarakat Kabupaten Sukoharjo.⁴

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang mana pengertian dari Pengendalian Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi pengendalian, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol. Dengan demikian bahwasanya dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang pengendalian, peredaran, penjualan Minuman Beralkohol.

Eksistensi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dipertanyakan

³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

bagaimana pengimplemetasiannya, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo khususnya di wilayah Kabupaten Mojolaban dan Polokarto yang secara khusus merupakan sentra produksi minuman beralkohol dari limbah pabrik gula atau tetes tebu. Selain ini masih banyak sekali ditemukannya praktik lapangan yang belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku, masih ada masyarakat yang bebas menjual minuman beralkohol tanpa adanya Surat Izin Usaha, seperti diperjualkan di kios atau warung sembako. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah jelas melarang untuk menjual minuman beralkohol tanpa surat izin sesuai peraturan yang telah berlaku.

Dalam Peraturan Daerah telah ditetapkan bahwa hukuman bagi mereka yang menjual Minuman Beralkohol tanpa dilengkapi perizinan berusaha sesuai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di kenakan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan Perda tidak terlaksana dengan baik, di antaranya:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai Perda: Masyarakat seringkali tidak mengetahui atau tidak memahami isi dari Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan

mereka sulit untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Perda.

2. Kurangnya dukungan dari pihak terkait: Pelaksanaan Perda seringkali membutuhkan dukungan dari pihak terkait, seperti aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait lainnya. Jika dukungan dari pihak terkait tidak memadai, pelaksanaan Perda dapat menjadi terhambat.
3. Terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan: Pelaksanaan Perda membutuhkan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai. Jika pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang memadai, pelaksanaan Perda akan terkendala.
4. Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi: Perda harus selalu sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Jika terdapat Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Perda tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sah.⁵

Penerapan Peraturan Daerah sebagai upaya menertibkan masyarakat dan menjaga ketentraman masyarakat dari dampak negatif minuman bealkohol yang mana dalam praktik lapangannya masih belum optimal dalam penerapan perda, dilihat dari berbagai bentuk kendala internal pemerintah atau satpol PP memiliki kendala akan implementasi

⁵ Suharsaputra, U., & Marini, S. (2019). *Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kampar*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), hlm. 28-39.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo. Tetapi disisi lain pihak Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki prosedur dalam penertiban atau razia anatra lain:

- a. Penentuan target operasi
- b. Berkas administrasi penertiban
- c. Operasi bersama dengan korwas PPNS, PPNS dan Satpol PP⁶

Pembenahan system perundang-undangan sangat diperlukan, kemudian perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat melakukan penertiban peredaran minuman. Selain menegakan hukum, pemerintah perlu memberikan solusi bagi para pemilik usaha mereka yang melakukan peredaran minuman beralkohol tanpa surat izin berusaha agar mereka membuat surat izin berusaha untuk melakukan kegiatan tersebut, tak hanya itu dalam hal ini juga perlu peran kesadaran masyarakat akan dampak yang terjadi apabila mereka melakukan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa surat izin usaha.

Permasalahan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan, meskipun telah ditetapkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Berbagai upaya sebagai penyelesaian permasalahan yang telah dilakukan oleh

⁶ Sony Anggoro, Anggota Satpol PP Kab. Sukoharjo. *Wawancara Pribadi*, 23 November 2023, jam 09.00-11.00

Pemerintah Daerah bersama instansi terkait masih belum mampu menghilangkan praktik peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa surat izin berusaha, hal ini dikarenakan bahwa Kabupaten Sukoharjo sendiri merupakan sentra atau pusat pembuatan minuman beralkohol dengan itu banyaknya praktik peredaran dan penjualan yang belum memiliki Surat Izin Usaha dan masih banyak mereka yang melakukan peredaran dan penjualan di kios, warung atau toko sembako dengan hal ini menjadi salah satu faktor penghambat penertiban karena pihak terkait belum tentu bisa menjangkau keseluruhan akan tempat tersebut. Akan tetapi hal ini juga perlu adanya partisipasi masyarakat lewat aduan yang disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwasanya efektif dengan keberhasilan merupakan suatu penegakan hukum yang diliput tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of law), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum yaitu para aparat penegak hukum, substansi hukum mengenai perangkat perundang-undangan dan budaya hukum adalah hukum yang hidup (living law) yang dianut oleh masyarakat.⁷

Dengan regulasi yang disebutkan diatas memberikan sebuah pemahaman bahwasanya dengan teori tersebut bisa dilihat terkait dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan

⁷ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

Pengawasan Minuman Bealkohol belum efektif dalam penertiban dan penerapannya karena masih banyaknya factor penghambanya.

Dengan demikian ditetapkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat terkait peredaran minuman bealkohol, selain itu untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kapastian hukum dengan cara mengimplementasikan fungsi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol

Permasalahan minuman beralkohol bukan lagi masalah yang baru sejak zaman dahulu meskipun dalam islam sudah dijelaskan hukum larangan minuman beralkohol baik dari segi memproduksi, mengkonsumsi, maupun memperjual belikan tetapi masih banyak orang yang melanggar hal tersebut. Minuman beralkohol dilarang karena banyaknya dampak negative yang diakibatkan dari minuman tersebut, minuman beralkhol merupakan induk segala kekejian, minuman beralkohol dapat mengakibatkan seseorang lalai akan Tuhan Nya mereka tidak lagi melakukan sholat, tetapi melakukan hal yang negative bahkan sampai tingkat kriminal yang meresahkan masyarakat.

Menurut Sayid Sabiq khamr merupakan benda cair yang sudah difermentasikan dari biji-bijian yang mana kandungan gulanya akan

berubah menjadi alkohol dengan melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut, sedangkan menurut Al-Raqib minuman khamr merupakan minuman yang dapat memabukkan dan hilangnya akal sehat seseorang. Sehingga minuman beralkohol dapat diqiyaskan dengan minuman khamr yang terbuat dari biji-bijian kemudian difermentasikan dan mengakibatkan memabukkan bahkan dapat merusak akal sehat.⁸

Islam tidak hanya mengharamkan minuman beralkohol tetapi juga diharamkannya memperdagangkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berarti “telah menceritakan kepada kami (Muslim) telah menceritakan kepada kami (Syu’bah) dari (Masruq) dari Aisyah Ra. ketika turun ayat-ayat akhir dari surat Al-Baqarah, Nabi SAW keluar lagi bersabda “telah diharamkam perdagangan khamr (minuman keras)”. (HR. Bukhari 2074).

Islam mengharamkan minuman beralkohol diterapkan dalam hukum positif seperti dalam Perda Pasal 22 No. 4 Tahun 2023 yakni “Setiap Orang Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Dipidana Dengan Pidana Kurungan Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Atau

⁸ Nabilatul Faizah, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Minuman Tuak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004, *skripsi*, Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, 2020, hlm.65

Pidana Denda Paling Banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).”⁹

Perlu diketahui bahwa Allah SWT menetapkan syariat. Hukum Islam dipandang paling sesuai dengan kebutuhan hidup manusia (Maqasid asy- syari’ah) yaitu melindungi Agama, Jiwa, Harta, Akal dan Keturunan.¹⁰ Karena syariat Islam berfungsi untuk melindungi kepentingan hidup. Maka dari itu Islam malarang manusia untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak jiwa, akal mapun lainnya.

Adapun unsur-unsur jarimah terdapat tiga unsur yakni unsur formal, unsur materil, dan unsur moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar’iy*) yakni adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan sutau perbuatan serta dapat mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) yakni adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal. Unsur *moril* (*al-Rukn al-Adabiy*) yakni apabila pelakunya seorang mukalaf yaitu orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹¹

Berbicara mengenai minuman beralkohol, dalam hukum pidana Islam apapun bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman keras,

⁹ Pasal 22 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

¹⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana), 2019 hlm. 6

¹¹ H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta : PT RajabGrafindo Persada) , 2000, hlm 12

yang dapat memabukkan atau yang dapat menutupi akal itu adalah haram. Dan pengharaman khamr itu sendiri dilakukan secara bertahap, hingga akhirnya dinyatakan bahwa khamr adalah haram dan harus ditinggalkan.

Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, sudah pasti terdapat sanksi hukuman bagi pelanggar, yang mana dengan adanya pelanggaran tersebut dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan *jarimah*. Adapun pengertian *jarimah* adalah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *hadd* atau *ta'zir*.¹² Di mana tujuannya adalah pencegahan dan penebusan. Pencegahan artinya "agar pelaku tidak mengulangi dan calon pelaku tidak meniru melakukan", dan penebusan artinya "karena pelaku telah melakukan pelanggaran syariat atau norma hukum yang berlaku maka dia harus bertaubat dan menebus dosa dengan dijatuhi hukuman tersebut."¹³

Meskipun di dalam Al-Qur'an secara jelas dan tegas melarang mengkonsumsi khamr, namun dalam Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan sanksi atau ancaman selain dosa yang akan diterima di akhirat. Namun di dalam hadits dari sahabat Anas bin Malik ra., dijelaskan: *Sesungguhnya Nabi saw. dihadapkan kepadanya seorang*

¹² Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.

¹³ Sanuri, "Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform di Indonesia," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): hlm. 5-6.

*lelaki yang sudah meminum khamr, lalu beliau mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Kemudian Anas berkata: Abu Bakar menghukum demikian juga. Pada masa Umar, beliau bermusyawarah dengan para sahabat lain, lalu Abdurrahman bin Auf berkata: Hukuman yang paling ringan adalah delapan puluh kali. Lalu Umar memerintahkan hukuman delapan puluh kali. (Hadits Muttafaq 'alaih).*¹⁴

Sehingga dengan adanya hadis dari Anas tersebut, Para ulama sepakat bahwa minuman beralkohol ditetapkan sanksi hukuman *hadd*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindakan pelanggaran yang dilakukan seseorang atau hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk mencegah kejahatan.¹⁵

Hukuman *hadd* merupakan hukuman yang tidak boleh digugurkan atau dimaafkan. hukuman yang dijatuhkan bagi pengonsumsi minuman beralkohol adalah hukuman cambuk sebanyak 40 sampai 80 kali cambuk. Hukuman 40 kali dera merupakan hukuman yang ditetapkan oleh hak Allah, tetapi dera 40 lagi hukuman *ta'zir* yang penerapannya diserahkan pada *ulil amri* (hakim). Adapun keduanya adalah sumber

¹⁴ Al-San'any, *Subul al-Salam*, trans. oleh Abubakar Muhammad, (Bandung: Al-Ikhlash). 1992, hlm. 118

¹⁵ Mardani, *Hukum Pidana ...*, hlm.9

hukum Islam, sehingga dalam penentuan jarimah khamr ini bisa diberikan hukuman had dan bisa juga dengan *ta'zir*.¹⁶

Sehingga ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 dalam memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan hukuman *ta'zir* adapun menurut Imam al-Mawardi, pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara*.¹⁷ Tujuan umum syariat islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan bagi manusia. Dan tujuan syar'i ini akan terlaksana apabila pemerintah dan larangannya dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Ta'zir adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat. Dari definisi di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang timbul atas kebijaksanaan hakim sebagai akibat dari pelanggaran terhadap perintah Allah dan hak-hak individu di mana tidak ada ketentuan hukumnya baik dalam *hudud*, *qishash* maupun *kafarat*. Dari uraian mengenai hukuman *ta'zir* tersebut di atas, maka hakim dengan ijtihadnya, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap orang yang melakukan delik yang tidak

¹⁶ Yuanita Sholikhah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23 No. 1, 2020, hlm 80-81

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), 2004, hlm. 19.

disebutkan di dalam ketentuan hukum *had*. Begitu juga dengan penjualan minuman keras yang secara eksplisit tidak dijelaskan sanksi hukumnya dalam *nash*. Tetapi sanksi penjualan minuman keras diqiyaskan dengan sanksi meminum minuman keras. Jadi sanksi hukumnya dapat didasarkan pada ijtihad ulil amri atau hakim (ahlu halli wa al-aqdi).

Sanksi bagi pelanggar dalam Peraturan Daerah pasal 22 No. 4 Tahun 2023 yakni “Setiap Orang Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Dipidana Dengan Pidana Kurungan Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Atau Pidana Denda Paling Banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).”¹⁸ Dalam pidana islam (*fiqh jinayah*) telah ditetapkan sanksinya terkait minuman beralkohol baik itu penjual, pengedar, dan peminum minuman beralkohol, dengan hukuman *had* yaitu dera sebanyak 80 kali, 40 kali dera merupakan ketetapan Allah swt, sedangkan 40 kali lagi merupakan hukuman yang diberikan ulil amri (hakim) sesuai dengan berat ringan suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan pelaku.¹⁹

Dalam pemberian hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Dikarenakan di Pengadilan Negeri belum ada aturan pidana cambuk, maka sanksi penjual tuak dapat

¹⁸ Pasal 22 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

¹⁹ Yeni Isliani, “Sanction For Liquor Providers From The Perspective Of Islamic Criminal Law”, *Jurnal EL-THAWALIB*, Vol. 3 No. 4, 2022, hlm 728-729

dikenakan dengan sanksi ta'zir sesuai dengan sanksi berdasarkan Perda Kabupaten Sukoharjo dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 50.000.000 agar pelaku dapat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penertiban peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 dengan dilakukannya razia, namun razia tidak dilakukan setiap bulan tergantung dengan anggaran dari pemerintah namun terkait dengan giat dilakukan tiap bulannya. Dalam melakukan razia dari pihak Satpol PP ada prosedurnya diantaranya penentuan target operasi, penyiapan berkat administrasi penertiban, dan yang terakhir melakukan operasi penertiban dengan Korwas PPNS dengan Satpol PP. Dalam penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 selama ini belum berjalan secara efektif. Hal ini terjadi karena keberadaan Peraturan Daerah sendiri belum mampu mengkoordinir dan mengendalikan keberadaan Minuman Beralkohol legal maupun illegal. Keberadaan Perda ini juga minim kontribusi nyata dalam pengendalian peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo. Barometer tidak efektifnya Perda ini sendiri terlihat dari materi muatan atau substansi yang belum berpihak jelas terhadap upaya pengaturan keberadaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo. Faktor- faktor pendukung efektivitas Perda ini bisa dikatakan sangat kecil. Sementara faktor pengambat dari

efektivitas terkait penertiban peredaran minuman beralkohol Perda ini antara lain : *Pertama*, factor ekonomi terkait dalam perolehan srat izin usaha yang membutuhkan biaya yang mahal dan proses yang rumit. *Kedua*, kurangnya dukungan stateholder terhadap penertiban peredaran minman beralkohol Perda No. 4 Tahun 2023. *Ketiga*, kurangnya kesadaran masyarakat terkait dampak negative dari minuman beralkohol serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam penertiban peredaran minuman beralkohol.

Walaupun bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, tapi terkait Perda ini bukan perda perubahan akan tahun sebelumnya tetapi Perda No. 4 Tahun 2023 ini merupakan perda baru yang mana isi nya disesuaikan dengan adanya perubahan dalam UU Cipta Kerja.

2. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan Perda ini sebagai upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban guma untuk melakukan penertiban peredaran minuman beralkohol yang beredar di masyarakat. Terkait dengan tinjauan hukum pidana islam dalam Perda Kabpaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan pelaksanaan dari *jarimah ta'zir*, dengan tujuan terciptanya rasa penyesalan dan taubat serta tidak mengulangi kejahatan di waktu yang akan datang.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo terus malakukan penertiban dan deteksi dini oleh petugas terkait masyarakat yang melakukan pengedaran, penjualan minuman beralkohol tanpa surat izin berusaha, serta memperkuat gugus kerja sehingga masalah terkait dengan minuman beralkohol di Sukoharjo bisa terselesaikan.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo lebih tegas dalam memberi sanksi terhadap pelanggar minuman beralkohol jenis apapun agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana atau kriminalitas akibat minuman beralkohol.
3. Bagi masyarakat hendaknya untuk terus dan mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Sebagai masyarakat yang baik, negara ini menjamin hak-hak masyarakat yang tentu saja berimplikasi terhadap adanya kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat. Setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cet. 2. Jakarta : Raja Grafindo Persida, 2000
- Rijkschroeff, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Soekanto Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Deddy Mulyadi, “*Studi kebijakan public dan pelayanan public: Konsep dan aplikasi proses kebijakan pblik berbasis analisis bkti ntuk pelayanan publik*”, Bandung: ALFABETA, 2016
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2002
- Lex J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, 1991
- Soedjono Dirdjosisworo. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi.*(Bandung: Remadja Karya CV).1984
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group), 2016
- Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu), 1999)
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish), 2018
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009

- Rosidin, Pendidikan Agama Islam, (Malang: CV Media Sutra Atiga), 2020
- Ali Abu Bakar, Zulkarnai, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Kencana), 2019
- Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Refika Aditama,
2019
- Islamul Haq, Fiqh Jinayah, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press).
2020
- Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah (PERDA)
Bersepektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2014)
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana), 2019
- Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda*, Partisipatif,
yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta,
Jakarta, 2000
- Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis Untuk Praktek
Profesional*, (Angkasa:1983)
- Nawawi, *Pengawasan Melekat*, (Erlangga. Jakarta: 1995)

Jurnal:

- R. Kent Weaver. Target Compliance: *The Final Frontier of Policy
Implementation. Issues in Governance Studies*, Number 27. September
2009

Stevi Bataren, “Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara” *Ejournal Unsrat*, 2018

Yuanita Sholikhah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun”, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23 No. 1, 2020

Yeni Isliani, “Sanction For Liquor Providers From The Perspective Of Islamic Criminal Law”, *Jurnal EL-THAWALIB*, Vol. 3 No. 4, 2022

Ahmad Syarbaini, “Teori *Taz’ir* Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal has Civile: Refleksi Penengakan Hukum dan Keadilan (Aceh Barat)* Vol.2 Nomor. 2, 2018

Stevi Bataren, “Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara” *ejournal unsrat*, 2018

Yuanita Sholikhah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun”, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23 No. 1, 2020

Yeni Isliani, “Sanction For Liquor Providers From The Perspective Of Islamic Criminal Law”, *Jurnal EL-THAWALIB*, Vol. 3 No. 4, 2022

Suko Prayitno, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori”, *Jurnal Surya Kencana Satu, (Univesitas Pamulang)* Vol. 8 Nomor 2, 2017

Skripsi:

Riska Windiasari, “Pelanggaran Hukum Terkait Pengawasan Serta Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2012

Ferry Salim, “ Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)”, 2022

Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikhah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol’. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Muatika Adhi Nugroho, Peran Polri Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras Guna Mewujudkan Kamtibmas (Studi Atas Implementasi PERDA Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2012), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Muhammad Wildan Fatkhuri , “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon progo (Studi atas Perda No.1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”. *Skripsi* (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

Nabilatul Faizah, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Minuman Tuak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004, *skripsi*, Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, 2020

Sumber Hukum:

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor
20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap
pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian
dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perubahan kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 194

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- undanga

Internet:

[Penemuan Mayat di Sungai Bengawan Solo Ternyata Korban Penganiayaan,](#)

[Polres Sukoharjo Tetapkan 3 Tersangka - Tribrata News Jawa Tengah](#)

[\(polri.go.id\)](#) diakses 12 November 2023 pukul 08.09

[RRI.co.id - Ratusan Botol Miras Diamankan Satpol PP Pemkab Sukoharjo](#) diakses

12 November Pukul 08.09

[Kabupaten Sukoharjo - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

Wawamcara:

Sony Anggoro, Anggota Satpol PP Kab. Sukoharjo. *Wawancara Pribadi*, 23

November 2023, jam 09.00-11.00

Bima Hani Kusuma, Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Penegakan

Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kab. Sukoharjo, *Wawancara*

Pribadi, 27 November 2023, jam 08.00-09.00.

Data Motografii Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

LAMPIRAN

Lampiran 1: Draf Wawancara

- A. Informan :Bima Hani Kusuma, S.H
 Jabatan :Ahli Muda Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
 Unit Kerja :SATPOL PP Kab. Sukoharjo
 Waktu : 27 November 2023, jam 08.00-09.00

Hasil Wawancara:

1. Apa peran satpol pp terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ?

Jawaban: Satpol PP sebagai Penegak Perda dan Perkada mempunyai tanggungjawab dalam Penegakan Perda atau Perkada, begitu halnya dalam Perda Kab. Skoharjo No. 4 Tahun 2023. Berdasarkan Perda tersebut Satpol PP melaksanakan penertiban atas penjalan minuman beralkohol yang tidak mempunyai perizinan berusaha.

2. Bagaimana upaya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan satpoll pp terkait dengan minuman beralkohol ?

Jawaban:

- Melaksanakan tugas deteksi dini terhadap penyebaran penjualan minuman beralkohol yang tidak berizin
- Melakukan operasi minuman beralkohol
- Melaksanakan siding tipiring terhadap pelanggar penjualan minuman beralkohol

3. Apakah selama ini penerapan perda berjalan dengan baik ?

Jawaban: Ya, sudah berjalan dengan baik

4. Faktor apa saja yang menghambat pengimplementasian perda tersebut ?

Jawaban:

- Administrasi yang masih terlalu banyak saat pengajuan siding tipiring
- Dukungan stateholder kurang

5. Apakah pihak satpol pp masih melakukan razia terhadap mereka yang melakukakn penjualan minuman beralkohol di warung atau kios sembako ?

Jawaban: Masih, tetapi kami juga perlu partisipasi masyarakat lewat aduan yang disampaikan di media sosisl Satpol PP

6. Bagaimana cara penegakan hukum dan ketertiban yang dilakukan satpol pp kepada pedagang atau pengedar atau mereka yang produksi minuman beralkohol tanpa SIU ?

Jawaban:

- Dilakukan Operasi Minuman Beralkohol
- Sidang Tipiring

7. Apakah ada rencana atau program lanjutan untk memeperkuat implementasi atau penegakan serta penerapan perda tentang minuman beralkohol ?

Jawaban: Tidak ada, untuk perubahan nantinya sambi jalan menunggu regulasi peratran yang baru dari atas atau kondisi masyarakat ke depan seperti aoa.

B. Informan :Sony Anggoro
 Jabatan :Anggota Satpol PP
 Unit Kerja :SATPOL PP Kab. Sukoharjo
 Waktu : 23 November 2023, jam 09.00-11.00

Hasil Wawancara:

1. Apakah selama ini penerapan perda berjalan dengan baik ?

Jawaban: Sejauh ini sudah baik

2. Dari diberlakukanya perda samapai sekarang ada berapa kasus terkait tentang minuman beralkohol ataaau kasus yang melanggar ketentuan perda tersebut ?

Jawaban: Iya ada 4 kasus semasa di berlakukanya perda yang terhitung baru 7 bulan di sahkan

3. Dari banyaknya kasus kebanyakan mereka berpern sebagai apa dalam kasus tersebut ?

Jawaban:Penjual

4. Apakah ada data kasus setiap tahunnya ?

Jawaban:Iya, ada data kasusnya

5. Menurut pandangan bapak apakah perda ini sudah diterapkan dengan baik dilapangan ?

Jawaban: sudah

6. Bagaimana prosedur dalam melakukan razia minuman beralkohol ?

Jawaban:

- Penentuan target operasi (bias aduan dan bias temuan petugas lewat deteksi dini)
- Berkas administrasi disiapkan
- Berangkat operasi bersama dengan Korwas PPNS, PPN dan Satpol PP
- Pelanggar disidangkan di Pengadilan Negeri

7. Di setiap apa dilakukannya razia atau penertiban terkait hal terebut ?

Jawaban:Setiap ada aduan dana tau temuan petugas deteksi dini

8. Apakah ada kerjasama dengan lembaga lain atau lembaga agama dalam upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ?

Jawaban: tidak ada, unuk perubahan nantinya sambal jalan menunggu regulasi peraturan yang baru atau kondisi masyarakat ke depan seperti apa

C. Informan :Sony Anggoro
 Jabatan :Anggota Satpol PP
 Unit Kerja :SATPOL PP Kab. Sukoharjo
 Waktu : 7 Desember 2023, jam 13.00-13.30

1. Selain dilakukan razia dalam implementasi peraturan daerah tentang minuman beralkohol pihak Satpol PP apakah melakukan tindakan lain ?
Jawaban: iya berupa sidang tipiring pada pelanggaran minuman beralkohol serta melakukan sosialisasi.
2. Razia dilakukan berapa kali dalam satu bulan ?
Jawaban: Tidak tentu, tergantung anggaran untuk anggaran tahun 2023 sebanyak 6 kali razia dan giat bisa per bulan sekali atau 2 bulan sekali
3. Apakah mereka yang melakukan penjualan dan pengedaran minuman beralkohol di kios atau warung tetap dilakukan razia ? dan itu dilakukanya bagaimana ya ?
Jawaban: Ya itu tetap di razia dengan cara mendatangi lokasi bersama pihak PPNS dan Korwas PPNS Polres.

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara Satpol PP Kabupaten Sukoharjo





Lampiran 3: Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- :a. bahwa pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan dalam rangka mnjamin rasa ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, maka perlu pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Ciu atau sebutan lainnya adalah cairan dengan kandungan etanol di bawah 70 % (tujuh puluh persen) yang disalahgunakan sebagai minuman beralkohol, diproduksi di Daerah, tidak memiliki izin edar dan dikenal oleh masyarakat.
8. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
9. Pengendalian Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan

oleh distributor, sub distributor, Pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

11. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk:

- a. menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- b. melakukan penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang beredar di masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. golongan Minuman Beralkohol;
- b. pengendalian;
- c. Peredaran;
- d. pengawasan Minuman Beralkohol;
- e. penertiban;
- f. larangan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikelompokkan dalam golongan:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A;
 - b. Minuman Beralkohol golongan B; dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (4) Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (5) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan berusaha dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol golongan B

dan C wajib mendapat perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah.

- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui *Online Single Submission* sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah dan Bupati.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan; atau
 - d. pencabutan izin.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IV PEREDARAN Pasal 8

- (1) Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. hotel dan bar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu selain huruf a, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

- (3) Bupati dapat menetapkan pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan mempertimbangkan karakteristik Daerah dan budaya lokal.

Pasal 9

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer wajib memastikan pembeli Minuman Beralkohol tidak meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen wajib dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan; atau
 - d. pencabutan izin.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB V PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 11

- (1) Pengawasan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Pengecer dan Penjual Langsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. tentara nasional Indonesia;
 - f. kepolisian resor; dan
 - g. bagian hukum sekretariat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban atas penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol.

- (2) Penertiban atas penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol dilakukan dengan cara penindakan terhadap:
 - a. penjual dan/atau pengecer yang tidak memiliki perizinan berusaha berupa penyitaan terhadap Minuman Beralkohol;
 - b. penjual dan/atau pengecer yang menyalahgunakan perizinannya berupa penghentian sementara; dan
 - c. penjual dan/atau pengecer yang menjual kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun berupa penghentian sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban atas penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 13

Setiap Orang dilarang mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di fasilitas umum.
- (2) Konsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rangkaian kegiatan keagamaan yang menggunakan Minuman Beralkohol.

Pasal 15

Setiap Orang dilarang menyimpan, menyalurkan, menjual, dan membeli Ciu atau sebutan lainnya.

Pasal 16

Setiap Orang dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C tanpa dilengkapi perizinan berusaha.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang telah memiliki perizinan berusaha menjual Minuman Beralkohol dilarang menjual Ciu atau sebutan lainnya, baik dalam bentuk eceran dalam kemasan dan menjual langsung untuk diminum ditempat.
- (2) Setiap Orang yang telah memiliki perizinan berusaha memproduksi alkohol dilarang mengalihkan produksinya menjadi Ciu atau sebutan lainnya untuk dijual.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan Ciu atau sebutan lainnya yang disalahgunakan untuk diminum.

Pasal 18

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media apapun.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan Minuman Beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan
 - b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan Minuman Beralkohol.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 249), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 249), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di
Sukoharjo pada
tanggal 3 April
2023 BUPATI
SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Diundangkan di
Sukoharjo pada tanggal
3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2-72/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN

BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan. Pelayanan kesehatan ini dilakukan untuk memproteksi masyarakatnya agar tidak mendapatkan minuman berbahaya yang dapat menyebabkan sakit bahkan kematian. Minuman keras atau Minuman Beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Minuman Beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, Minuman Beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku.

Pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin juga merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek perikehidupan masyarakat.

Disamping minuman beralkohol di masyarakat berkembang peredaran minuman oplosan, yang peredarannya meresahkan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu perlu diberikan

payung hukum untuk dapat melakukan penertiban atas peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol, serta menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah ini mengatur pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Namun demikian, bukan berarti Pemerintah Daerah akan melegalkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah, karena berdasarkan Peraturan Daerah ini minuman beralkohol hanya dapat dijual di tempat-tempat yang seharusnya.

Dengan Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukoharjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cuku

p jelas.

Pasal 12

Cuku

p jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan, halte bis, tempat parkir, ruang terbuka hijau, taman kota, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup

jelas. Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah:

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; dan
3. Kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 315

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA : Isna Tri Fatimah
2. NIM : 20.21.31.068
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 20 Juni 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Karangasem RT 003/RW 001, Seloromo,
Jenawi, Karanganyar
6. Nama Ayah : Sabar Haryono
7. Nama Ibu : Sugiyarti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK 02 SELOROMO Lulus Tahun 2008
 - b. SD N 03 SELOROMO Lulus Tahun 2015
 - c. SMP MUHAMMADIYAH 6 NGAWI Lulus Tahun 2017
 - d. SMA N KERJO Lulus Tahun 2020
 - e. UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA Masuk Tahun 2020

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Desember 2023

Isna Tri Fatimah